

TESIS
TANGGUNG GUGAT PEMERINTAH DAERAH ATAS PENERBITAN
IZIN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT YANG MENAKIBATKAN
PENCEMARAN LIMBAH PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
CIPTA KERJA



Oleh :

ALIJZADILANUR RAHMA, S.H
NIM 032024153010

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI HUKUM PEMERINTAHAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022

**TANGGUNG GUGAT PEMERINTAH DAERAH ATAS PENERBITAN
IZIN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT YANG MENAKIBATKAN
PENCEMARAN LIMBAH PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
CIPTA KERJA**

TESIS

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum

**Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Minat Studi Hukum
Pemerintahan Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

Oleh:

**ALIJZADILANUR RAHMA, S.H.
NIM 032024153010**

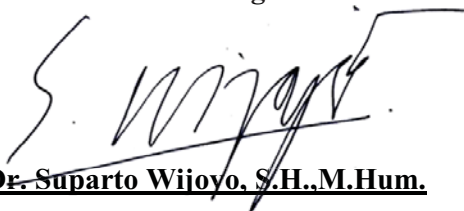
**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI HUKUM PEMERINTAHAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui.

Tanggal 28 Juli 2022

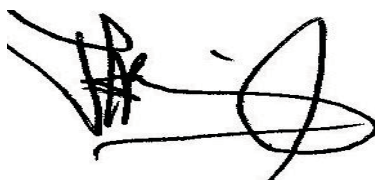
Dosen Pembimbing Utama:



Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.

NIP. 196810201998021001

Dosen Pembimbing Kedua:



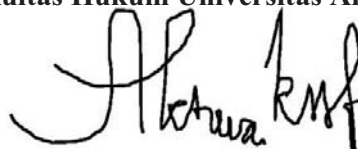
Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.

NIP. 196912251995122001

Mengetahui:

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum.

NIP. 196401071989032001

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,
Pada tanggal 28 Juli 2022**

TIM PENGUJI TESIS:

**Ketua : Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H.
NIP. 1968060319932001**

**Anggota : 1. Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.H.
NIP. 196810201998021001**

**2. Dr.Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.
NIP. 196912251995122001**

**3. Indrawati, S.H., LL.M.
NIP. 197705202005012002**

**4. Franky Butar Butar, S.H., M.Dev.
NIP. 198008182006041002**

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Hari, Tanggal : Kamis, 28 Juli 2022

Pukul : 15.00 WIB

Nama : Alijzadilnur Rahma, S.H

NIM : 032024153010

Judul : Tanggung Gugat Pemerintah Daerah Atas Penerbitan Izin

Perkebunan Kelapa Sawit Yang Mengakibatkan Pencemaran Limbah Pasca
Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang disusun sebagai upaya untuk memenuhi tugas akhir pada program studi Magister Ilmu Hukum ini tidak memiliki persamaan dengan tesis lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh pihak yang berwenang.

Surabaya, 28 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Alijzadilnur Rahma, S.H

NIM. 032024153010

**“JIKA KITA MEMPUNYAI KEINGINAN
YANG KUAT DARI DALAM HATI, MAKA
SELURUH ALAM SEMESTA AKAN BAHU-
MEMBAHU MEWUJUDKANNYA”**

-BUNG KARNO-

ABSTRAK

Kelapa sawit menjadi salah satu komoditi utama di Indonesia, salah satu daerah penghasil kelapa sawit terbesar adalah di Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan Indonesia, setidaknya ada delapan puluh dua perusahaan yang memiliki izin perkebunan kelapa sawit. Untuk mendapatkan izin usaha perkebunan harus memenuhi persyaratan yang tertuang dalam Pasal 45 Undang-Undang Perkebunan. Keberlakuan Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, Pasal 45 dihilangkan hal ini berpotensi terjadinya pelanggaran tata ruang dan eksploitasi lingkungan. Dengan aturan yang dituangkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, memiliki potensi untuk terjadi kerusakan lingkungan. Undang-Undang Cipta Kerja, memiliki tujuan untuk mempermudah usaha, tetapi akan berdampak bagi lingkungan hidup, karena perbedaan yang mendasar yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum lingkungan pada Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan tiga metode penelitian, yaitu *statute approach*, *conceptual approach* dan *historical approach*. Penelitian ini secara praktis dapat digunakan sebagai rujukan bagi perusahaan maupun masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum terkait dengan penegakan hukum lingkungan, dan secara teoritis dapat digunakan sebagai sumber rujukan bagi penelitian.

Kata Kunci : Kelapa Sawit, Perizinan, dan Lingkungan Hidup.

ABSTRACT

Palm oil is one of the main commodities in Indonesia, one of the largest palm oil producing areas is in Central Kalimantan Province. Based on data from the Indonesian Ministry of Trade, there are at least eighty-two companies that have oil palm plantation permits. To obtain a plantation business permit, one must meet the requirements set out in Article 45 of the Plantation Law. The enactment of the Job Creation Law Number 11 of 2020, Article 45 is omitted, this has the potential to cause spatial planning violations and environmental exploitation. With the rules set forth in the Job Creation Act, there is the potential for environmental damage to occur. The Job Creation Act has the aim of facilitating business, but it will have an impact on the environment, because of the fundamental differences that lead to weak enforcement of environmental laws in the Job Creation Act. This study uses three research methods, namely the statute approach, a conceptual approach and a historical approach. This research can practically be used as a reference for companies and communities who need legal assistance related to environmental law enforcement, and theoretically can be used as a reference source for research.

Kata Kunci : Palm Oil, Licensing, Environmental Law.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur yang tak terhingga kepada Allah yang maha pengasih dan penyayang sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir di program studi Magister Ilmu Hukum di kampus tercinta Universitas Airlangga. Saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Iman Prihandono, S.H.,M.H.,LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum;
3. Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H. selaku Ketua Tim Penguji Tesis;
4. Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama dan anggota Tim Penguji;
5. Dr.Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua dan anggota Tim Penguji;
6. Indrawati, S.H., LL.M. selaku anggota Tim Penguji dan selalu memberikan motivasi agar dapat menyelesaikan segera Tesis ini. Terimakasih banyak ibu ku sayang;
7. Franky Butar Butar, S.H., M.Dev. selaku anggota Tim Penguji dan selalu memberikan saran dan masukan dalam pengerjaan Tesis ini. Terimakasih abangku yang super baik;
8. Para Bapak dan Ibu Dosen pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan pembelajaran dan bimbingan sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini dengan baik;
9. Almarhum Ayah tercinta Sugi Santosa, S.H.,M.H. yang selalu menjadi guru terbaik alhamdulillah amanah ayah untuk lanjut studi di Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga sudah Rahma tuntaskan;
10. Rekan-rekan angkatan Magister Ilmu Hukum 2021 yang super keren dan saling support, sayang banget sama kalian semua;
11. Rekan kelas peminatan Hukum Pemerintahan (Magister Humor) angkatan 2021 yang luar biasa memberikan motivasi, saling support, kocak

semuanya suka guyon gak berhenti-henti. Sayang banget sama kalian semua semoga kita bisa sukses bareng;

12. Keluarga besar Simpo Usin di Palangka Raya, Kalimantan Tengah yang selalu memberi dukungan untuk pendidikan;
13. Amang Kiki dan Tante Kiki kalian tetap yang terbaik, maafkan keponakanmu yang sering merepotkan kalian. Kebaikan kalian akan selalu di ingat;
14. Mama dan Adik yang selalu mendoakan saya;
15. Rekan-rekan di Kantor Hukum Edward Dewaruci Advocate Counsellor At Law yang telah memberikan ilmu yang luar biasa;
16. Fia Sabrina, S.H., M.Kn yang selalu menjadi guru dan teman diskusi;
17. Rekan-rekan Sapma Pemuda Pancasila Jawa Timur sekali layar terkembang, surut kita berpantang PANCASILA ABADI!!!
18. Keluarga Besar Alumni Airlangga (Kalingga Daya Yustisia) terutama Pak Dr.Didik Sasono Setyadi, S.H.,M.H.yang selalu mendorong dan mengajak untuk ikut berkontribusi membawa nama almamater tercinta.

Surabaya, 28 Juli 2022

Penyusun

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN ORISINILITAS.....	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR PERATURAN UNDANG-UNDANG.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah	21
3. Tujuan Penelitian.....	21
4. Manfaat Penelitian.....	21
5. Kajian Pustaka	21
5.1 Tindakan Pemerintah (<i>bestuurshandelingen</i>)	21
5.2 Teori Perizinan.....	22
5.3 Tanggung Jawab Lingkungan oleh Pemerintah	27
5.4 Pengertian Tentang AMDAL.....	34
6. Metode Penelitian Hukum.....	45
6.1 Tipe Penelitian Hukum	45
6.2 Pendekatan Penelitian	45
6.2.1 Pendekatan Perundang-undangan (<i>statute approach</i>)	45
6.2.2 Pendekatan Konsep (<i>Conseptual Approach</i>)	45

6.2.3 Pendekatan Sejarah (<i>Historical Approach</i>).....	46
6.3 Bahan Hukum	46
6.3.1 Bahan Hukum Primer	46
6.3.2 Bahan Hukum Sekunder	48
6.4 Analisis Hukum	48
7. Sistematika Penulisan.....	48
BAB II TANGGUNG GUGAT PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERBITAN IZIN PERKEBUNAN KEPALA SAWIT	50
2.1 Tanggung Gugat Pemerintah.....	50
2.1.1 Mekanisme Izin Perkebunan Kelapa Sawit.....	56
2.1.2 Tata Kelola Perkebunan Kelapa Sawit.....	68
2.2 Kewenangan Dalam Memberikan Izin Perkebunan Kelapa Sawit.....	73
2.3 <i>Government Liability</i> Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum	78
2.4 Penerbitan Izin Perkebunan Berbasis <i>Environmental Sustainability</i>	90
BAB III PENEGAKAN HUKUM PENCEMARAN LIMBAH KELAPA SAWIT PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA.....	98
3.1 Kewenangan Penerbitan Izin Kelapa Sawit.....	98
3.2 Penegakan Hukum Lingkungan Sebelum Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja	108
3.3 Penegakan Hukum Lingkungan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja	120
BAB IV PENUTUP	130
4.1 Kesimpulan.....	130

4.2	Saran	131
DAFTAR BACAAN		132